

**Analisis Pelaksanaan Penanganan Tindak Pidana Korupsi
Di Kabupaten Ogan Komering Ilir****Sutioso¹, Amiruddin Sandy²**¹ Program Studi Magister Administrasi Publik, STISIPOL Candradimuka, Indonesia² STISIPOL Candradimuka, Indonesia*E-mail correspondence:* amiruddin.sandy@stisipolcandradimuka.ac.id**ABSTRAK**

Tujuan penelitian ini ialah bertujuan buat menganalisis analisis aplikasi penanganan tindak pidana korupsi di Kabupaten Ogan Komering Ilir. Penelitian ini ialah penelitian kualitatif. Data atau berita dikumpulkan melalui wawancara terhadap informan. akibat penelitian memberikan bahwa Analisis pelaksanaan Penanganan Tindak Pidana Korupsi pada Kabupaten Ogan Komering Ilir sudah terealisasi meski masih ada beberapa hambatan. Berikut akan disajikan beberapa kesimpulan sebagai akibat asal kegiatan penelitian menjadi berikut. berdasarkan dimensi Perencanaan, minimnya dana yang tersedia, serta kemampuan personil yang belum memadai karena adanya mutasi atau rolling personil. kendala lainnya adalah sarana dan prasarana yang belum tersedia seperti belum adanya alat buat mentracking nomor telpon berasal terduga tindak pidana korupsi. sesuai dimensi Pengorganisasian, minimnya koordinasi galat satunya menggunakan Komisi Pemberantasan Korupsi (komisi pemberantasan korupsi) yg mengakibatkan sering terjadi benturan di antara lembaga penegak hukum, dimana semuanya merasa memiliki andil terhadap suatu tindak pidana korupsi. sesuai dimensi Penggerakan, sosialisasi telah dilaksanakan melalui penyuluhan, banner, melalui radio daerah, surat informasi serta melalui siaran atau iklan yang disiarkan di televisi. kemudian aplikasi aktivitas penanganan tindak pidana korupsi telah dilakukan sesuai dengan mekanisme yg ada. berdasarkan dimensi supervisi, pengawasan internal telah dilakukan secara berjenjang sesuai dengan struktur organisasi melalui kedap evaluasi kegiatan, briefing, pengawasan langsung serta melalui laporan tertulis. supervisi eksternal dilakukan sang Komisi Pemberantasan Pemilu (komisi pemberantasan korupsi), melalui pengenalan pribadi dan media online. warga pula sebagai kontrol sosial berasal penanganan tindak pidana korupsi.

Kata Kunci: Pelaksanaan, Penanganan, Tindak Pidana Korupsi, Korupsi**ABSTRACT**

The purpose of this study is to analyze the analysis of applications for handling corruption in Ogan Komering Ilir Regency. This research is a qualitative research. Data or news is collected through interviews with informants. The result of the research shows that the analysis of the implementation of the Handling of Corruption Crimes in Ogan Komering Ilir Regency has been realized although there are still some obstacles. The following will present some conclusions as a result of the origin of the research activities as follows. based on the dimensions of Planning, the lack of available funds, and inadequate personnel capabilities due to mutations or rolling personnel. Another obstacle is the unavailability of facilities and infrastructure, such as the absence of tools for tracking telephone numbers from suspected corruption. According to the organizational dimension, the lack of coordination is one error using the Corruption Eradication Commission (Corruption Eradication Commission) which results in frequent clashes between law enforcement agencies, where all feel they have a share in a corruption crime. according to the dimensions of the Movement, socialization has been carried out through counseling, banners, through regional radio, information letters and through broadcasts or advertisements broadcast on television. Then the application of activities for handling corruption crimes has been carried out in accordance with existing mechanisms. based on the dimension of supervision, internal control has been carried out in stages

in accordance with the organizational structure through tight evaluation of activities, briefings, direct supervision and through written reports. External supervision is carried out by the Election Eradication Commission (Corruption Eradication Commission), through personal introductions and online media. Citizens also as social control comes from handling corruption.

Keywords: *Implementation, Handling, Corruption Crime, Corruption*

PENDAHULUAN

Korupsi adalah masalah serius, tindak pidana korupsi bisa membahayakan stabilitas serta keamanan rakyat, membahayakan pembangunan sosial ekonomi, serta juga politik dan bisa Mengganggu nilai-nilai demokrasi dan moralitas sebab lambat laun perbuatan ini seakan sebagai sebuah budaya.

Tindak pidana korupsi pada Indonesia telah meluas pada warga , perkembangannya terus meningkat asal tahun ke tahun. Meningkatnya tindak pidana korupsi yang tidak terkendali akan membawa bencana, tidak saja terhadap kehidupan perekonomian nasional tetapi juga di kehidupan berbangsa dan bernegara di biasanya, akibatnya berkurangnya keuangan Negara yang hilang tanpa diketahui sebabnya yg seharusnya dana tersebut buat memajukan kesejahteraan masyarakat, sehingga tingkat kemiskinan pada Negara ini semakin meningkat.

Sesuai data asal Indonesia Corruption Watch (ICW), yakni: pada Tahun 2018, jumlah masalah 629 kasus, jumlah tersangka 1328 orang serta kerugian negara sebesar Rp 5,29 triliun. Selama tengah tahun pertama 2019, ICW memantau 308 kasus dengan 590 orang tersangka. Total potensi kerugian Negara dari kasus-kasus ini mencapai 1,2 triliun rupiah serta potensi suap sebesar 457,3 miliar rupiah.

Provinsi Sumatera Selatan sebagai salah satu provinsi pada Indoensia yang tidak

luput dari tindak pidana korupsi. berdasarkan data asal Laporan Tahunan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diketahui bahwa tindak pidana korupsi di tahun 2018 sebanyak 1 kasus, tahun 2019 ada 4 perkara serta pada tahun 2020 sampai saat ini belum ada. untuk wilayah Kabupaten Ogan Komering Ilir, berdasarkan data pada tahun 2018 masalah tindak pidana korupsi sebesar 1 kasus, taun 2019 sebesar 1 masalah dan tahun 2020 sampai saat ini belum terdapat masalah.

Korupsi sudah berkembang begitu canggih baik berasal sisi pelakunya juga modus operandinya, maka pemberantasan korupsi akan kurang memadai Bila hanya dilakukan menggunakan cara-cara biasa, sebagai akibatnya karenanya pemberantasannya wajib dilakukan secara luar biasa. Pemberantasan korupsi memerlukan peningkatan transparansi dan akuntabilitas sektor publik dandunia usaha. pada gilirannya hal ini memerlukan upaya terpadu pemugaran sistem akuntansi serta sistem hukum guna menaikkan mutu kerja serta memadukan pekerjaan lembaga pemeriksa serta pengawas keuangan (mirip BPK, Irjen, Bawasda serta PPATK) dengan penegak hukum (Kepolisian, Kejaksaan, komisi pemberantasan korupsi juga Kehakiman).

Kiprah Polisi Republik Indonesia disini menjadi sangat krusial, karena Polisi Republik Indonesia menjadi ujung tombak dalam penegakan hukum, sebagai akibatnya dituntut optimalisasi pada penanganan tindak pidana korupsi. Proses peradilan tindak pidana korupsi

sebenarnya sama menggunakan tindak pidana yang lain yaitu dimulai dari termin penyelidikan, penyidikan, penuntutan, investigasi sidang pengadilan dan tahap aplikasi putusan. buku Undang-Undang aturan acara Pidana (KUHAP) telah diatur mengenai tugas serta kewenangan serta masing-masing forum yg harus melaksanakannya.

Salah satu Kepolisian Resort (Polres) yang terus menaikkan penanganan tindak pidana korupsi artinya Polres Ogan Komering Ilir. Polres Ogan Komering Ilir melalui Unit Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) buat menangani kasus korupsi di daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir. Unit Tipikor berada di bawah kordinasi Satuan Resort Kriminal yang adalah unsur pelaksana tugas utama dalam Polres Ogan Komering Ilir.

Tetapi pelaksanaan penanganan tindak pidana korupsi pada Kabupaten Ogan Komering Ilir masih mengalami beberapa kendala seperti belum memadainya wahana pendukung penanganan tindak pidana korupsi. sarana pendukung yang belum memadai adalah indera-indera pengungkapan tindak pidana korupsi mirip belum adanya indera untuk mentracking nomor telpon asal terduga tindak pidana korupsi. Dimana wewenang mentracking itu berada di Polres Ogan Komering Ilir. sebab tidak ada alatnya maka menginduk ke Mabes Polisi Republik Indonesia.

Atau menggunakan istilah lain alat tadi masih tergantung pada penggunaan IT yang dipergunakan pada Polda atau Mabes Polris.

Hambatan lainnya ialah kemampuan aparat kurang memadai sebab pada unit tindak pidana korupsi ini bukan personil menetap namun satu tahun atau dua tahun

personil dipindahkan dan dimasukan personil yang baru. Sedangkan personil yang baru belum mampu atau belum menguasai tindak pidana korupsi ini sebab tindak pidana korupsi ini tidak selaras asal tindak pidana umum biasa. menggunakan istilah lainnya bahwa adanya ciri yang khas atau tidak sinkron berasal unit tindak pidana korupsi ini asal tindak pidana awam biasa. terdapat baku atau level penguasaan serta kemampuan. dengan adanya mutasi atau rolling personil tersebut sehingga menepatkan personil yg belum menguasai penyelidikan pada unit tindak pidana korupsi ini.

Kendala lainnya ialah minimnya koordinasi yang dilakukan antar pihak pada penanganan tindak pidana korupsi. Mengingat penanganan korupsi ini melibatkan pihak lainnya, salah satunya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Sehingga terkadang terjadi tumpang tindih wewenang antara wewenang Polisi Republik Indonesia serta Kejaksaan selaku Penyidik pada tindak pidana korupsi. tak jarang pada penanganan tindak pidana korupsi terjadi benturan pada antara forum penegak hukum, dimana semuanya merasa mempunyai kewenangan terhadap suatu tindak pidana korupsi yang sedang terjadi.

Sesuai uraian yang ada pada latar belakang maka beberapa problem diidentifikasi menjadi berikut:

1. Belum memadainya sarana pendukung pengungkapan tindak pidana korupsi.
2. Belum memadainya kemampuan aparat penegak hukum di unit tindak pidana korupsi.
3. Minimnya koordinasi yg dilakukan antar pihak dalam penanganan tindak

pidana korupsi.

Tujuan penelitian ini adalah untuk menggambarkan dan menganalisis pelaksanaan penanganan tindak pidana korupsi pada Kabupaten Ogan Komering Ilir.

TINJAUAN PUSTAKA

Manajemen ialah unsur utama pada sebuah organisasi. Organisasi mampu dikatakan berhasil, bila telah mengatur anggota-anggotanya buat menjalankan tugasnya masing-masing. berdasarkan Andrew F. Sikula manajemen ialah: *“Management in general refers to planning, organizing, controlling, staffing, leading, motivating, communicating and decision making activities performed by any organization in order to coordinate the varied resources of the enterprise so as to bring an efficient creation of some product to service.*

Manajemen pada umumnya dikaitkan dengan kegiatan-kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pengendalian, penempatan, pengarahan, pemotivasian, komunikasi serta pengambilan keputusan yg dilakukan sang setiap organisasi menggunakan tujuan buat mengkoordinasikan aneka macam asal daya yg dimiliki sang perusahaan sehingga akan didapatkan suatu produk atau jasa secara efisien (pada Hasibuan, 1996: 2).

Manajemen adalah suatu proses tahapan aktivitas yang terdiri atas perencanaan, pengorganisasian, aplikasi dan pengawasan menggunakan memadukan penggunaan ilmu dan seni buat mencapai tujuan organisasi (definisi berasal Terry), yang dikenal menggunakan rencana, organizing,

actuating dan controlling (POAC). Adapun Fungsi manajemen berdasarkan Terry dalam bukunya yang berjudul “Prinsip-prinsip Manajemen” menjadi berikut (Terry, 2005: 77-78):

- 1) Perencanaan (Planing)
- 2) Pengorganisasian (Organizing)
- 3) Penggerakan (Actuating)
- 4) Supervisi (Controlling)

Berdasarkan penerangan di atas bisa disimpulkan bahwa Manajemen merupakan suatu proses tahapan kegiatan yg terdiri atas perencanaan, pengorganisasian, aplikasi dan supervisi menggunakan memadukan penggunaan ilmu serta seni buat mencapai tujuan organisasi.

Kerangka Pemikiran

Analisis aplikasi penanganan tindak pidana korupsi pada Kabupaten Ogan Komering Ilir merupakan usaha buat mengukur pelaksanaan penanganan tindak pidana korupsi pada Kabupaten Ogan Komering Ilir dengan mengadopsi Teori Prinsip-prinsip Manajemen pelaksanaan asal Terry (pada Manullang, 2005: 3) yang meliputi Perencanaan, Pengorganisasian, Penggerakkan dan supervisi.

Penelitian yang dilakukan ini tidak hanya berdasarkan di landasan teori tetapi pula didasarkan menggunakan fenomena serta informasi empirik yang berkembang di Pemerintahan Kabupaten Ogan Komering Ilir, maka dalam kerangka pemikiran ini bisa ditarik konklusi bahwa menggunakan adanya pelaksanaan penanganan tindak pidana korupsi pada Kabupaten Ogan Komering Ilir maka muncul sebuah kepercayaan dan kepuasan berasal masyarakat. dengan adanya agama serta kepuasan warga maka akuntabilitas serta kredibilitas pemerintah dalam menjalankan tugas pokok dan

manfaatnya selaku pelayan rakyat bisa terus semakin tinggi pada mata masyarakat.

Ini Pada gambar 2.2 yg menunjukkan paradigma dalam penelitian analisis pelaksanaan penanganan tindak pidana korupsi pada Kabupaten Ogan Komering Ilir.



Gambar. 1: Kerangka Pikir Penelitian Analisis Pelaksanaan Penanganan Tindak Pidana Korupsi di Kabupaten Ogan Komering Ilir

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan pertimbangan bahwa dalam penelitian ini peneliti bermaksud untuk memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai analisis pelaksanaan penanganan tindak pidana korupsi di Kabupaten Ogan Komering Ilir.

Sejalan dengan hal tersebut, yang

menjadi fokus penelitian ini adalah analisis pelaksanaan penanganan tindak pidana korupsi di Kabupaten Ogan Komering Ilir dianalisis melalui Perencanaan, Pengorganisasian, Penggerakkan dan Pengawasan.

Adapun definisi operasional yang digunakan untuk melihat pelaksanaan penanganan tindak pidana korupsi di Kabupaten Ogan Komering Ilir dengan menggunakan teori prinsip-prinsip manajemen pelaksanaan dari Terry (dalam Manullang, 2005: 3) sebagai berikut:

Tabel 1: Definisi Operasional Pelaksanaan Penanganan Tindak Pidana Korupsi di Kabupaten Ogan Komering Ilir

Variabel	Dimensi	Indikator
Pelaksanaan Penanganan Tindak Pidana Korupsi	1. Perencanaan (<i>Planning</i>)	a. Standar Operasional Prosedur (SOP) b. Dana c. SDM d. Sarana dan Prasarana
	2. Pengorganisasian/ <i>Organizing</i>	a. Pembagian tugas b. Koordinasi
	3. Penggerakkan (<i>Actuating</i>)	a. Sosialisasi b. Pelaksanaan kegiatan
	4. Pengawasan/ <i>Controlling</i>	a. Pengawasan internal b. Pengawasan eksternal

Informants di penelitian ini ditentukan berdasarkan kemampuan/kapabilitas yang dimiliki yaitu pihak-pihak mengerti benar tentang permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini. Adapun yang akan dijadikan informan dalam penelitian ini

terdiri dari:

1. Kapolres Ogan Komering Ilir
2. Kasat Reserse dan Kriminal (Satreskrim)
3. Kanit Tindak Pidana Korupsi (Tipikor)
4. Personil Penyidik Tipikor, 2 orang
5. masyarakat Kabupaten Ogan Komering Ilir, 3 orang

Data pada penelitian ini dianalisis menggunakan memakai beberapa langkah sesuai teori Miles, Huberman serta Saldana (2014: 14) yaitu menganalisis data menggunakan 3 langkah yaitu kondensasi data (*data condensation*), menyajikan data (*data display*), serta menarik kesimpulan atau pembuktian (*conclusion drawing and verification*). Kondensasi data merujuk di proses penilaian (*selecting*), pengerucutan (*focusing*), penyederhanaan (*simplifying*), peringkasan (*abstracting*), dan transformasi data (*transforming*). Secara lebih terperinci, langkah-langkah sesuai Miles, Huberman dan Saldana (2014: 14)

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bagian Hasil Penelitian akan dipaparkan data dan informasi hasil penelitian yang diperoleh dari hasil wawancara dengan *key informant* di Kabupaten Ogan Komering Ilir. Berdasarkan hasil penelitian inilah akan diperoleh gambaran bagaimana pelaksanaan penanganan tindak pidana korupsi di Kabupaten Ogan Komering Ilir. Permasalahan dijawab melalui analisis pelaksanaan penanganan tindak pidana korupsi di Kabupaten Ogan Komering Ilir

a. Perencanaan

Prosedur sudah tersedia. Para personil sudah menjalankannya tugas serta manfaatnya sesuai menggunakan mekanisme yg sudah ditetapkan. Adapun prosedur pada penanganan tindak pidana korupsi terdiri berasal Persiapan penyidikan; Pemberitahuan dimulainya penyidikan; Administrasi penyidikan; Menyusun rencana penyidikan (*Rendik*); pelaksanaan aktivitas penyidikan; Pemberkasan; Penyerahan berkas kasus termin I; Menyikapi petunjuk jaksa; Penyerahan berkas masalah termin II. Selain berpedoman pada mekanisme tersebut, para petugas juga berpedoman pada prinsip-prinsip yang wajib dikedepankan penyidik kepolisian yaitu Legalitas, Profesional, Proporsional, Prosedural, Transparan, Akuntabel dan Efektif serta Efisien.

Dana belum tersedia dengan optimal. Hal ini ditimbulkan sebab jumlah dana yang tersedia pada aplikasi penanganan tindak pidana korupsi pada Kabupaten Ogan Komering Ilir masih minim. Dana yang tersedia buat porto penanganan perkara korupsi sering tidak mencukupi. Apalagi jika perkaranya kompleks serta bukti yg hendak diperoleh memerlukan porto yg tak sedikit. salah satunya belum tersedianya alat buat mentracking nomor telepon berasal terduga tindak pidana korupsi. kendala lain adalah keliru sataunya kasus tindak pidana korupsi yg membutuhkan fakta pakar. Jika Kejaksaan meminta berita ahli, porto yg dibutuhkan lebih besar . asal dana aktivitas penanganan tindak pidana korupsi dari dari aturan Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Upaya yang telah dilakukan petugas gana mengatasi minimnya dana yg tersedia yaitu saling

berkoordinasi atau berhubungan dengan lembaga-forum terkait lainnya (seperti Kejaksaan, komisi pemberantasan korupsi (KPK)

SDM atau pelaksana belum tersedia. Hal itu ditimbulkan sebab masih terdapat hambatan yang dihadapi yaitu asal segi kualitas diketahui bahwa masih belum profesionalnya personil pada menjalankan kerjanya. Kemampuan personil kurang memadai sebab di unit tindak pidana korupsi ini bukan personil menetap tetapi satu tahun atau dua tahun personil dipindahkan serta dimasukan personil yang baru. Sedangkan personil yg baru belum bisa atau belum menguasai tindak pidana korupsi ini karena tindak pidana korupsi ini berbeda berasal tindak pidana awam biasa. menggunakan kata lain, adanya ciri yg spesial atau tidak sama asal unit tindak pidana korupsi ini berasal tindak pidana awam biasa. terdapat standar atau level penguasaan dan kemampuan para personilnya. sebab adanya mutasi atau rolling personil menyebabkan menepatkan personil yang belum menguasai penyelidikan di unit tindak pidana korupsi. sdm yang terlibat pada penanganan tindak pidana korupsi pada Polres Ogan Komering Ilir berjumlah keseluruhan sebanyak 10 orang personil. yang terdiri asal Kapolres 1 orang, Kasat Reserse serta Kriminal (Satreskrim) 1 orang, Kanit Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) 1 orang, dan Personil Penyidik Tipikor atau Banit Idik sebesar 7 orang.

Sarana serta prasarana belum tersedia menggunakan optimal. Hal itu ditimbulkan karena pada aplikasi penanganan tindak pidana korupsi pada Kabupaten Ogan Komering Ilir masih ada hambatan yaitu pada alat-indra

pengungkapan tindak pidana korupsi. seperti belum adanya alat untuk mentracking angka telpon dari terduga tindak pidana korupsi. Dimana kewenangan mentracking itu berada di Polres Ogan Komering Ilir. Fasilitas lainnya sudah tersedia. Terdiri asal Ruang kerja; Ruang Tunggu; personal komputer ; Laptop; Printer; Scanner; Modem; Wifi; Mesin Tik; LCD Proyektor; alat Perekam suara; Handycam; Handy Talky (HT); Revolver; indera spesifik Kepolisian; alat sadap percakapan; GPS; Digital Camera; TKP KIT; Meja; Kursi; Papan Pengumuman; Banner; Lemari; Masjid; Kantin; Ruang Tahanan; Pendingin Ruangan (AC); tunggangan Operasional; Lapangan; Toilet; kawasan Parkir; serta lain sebagainya.

b. Pengorganisasian

Pembagian tugas sudah terealisasi. Pembagian tugas dalam penanganan tindak korupsi pada Polres Ogan Komering Ilir sudah terbagi secara kentara serta dipedomani oleh setiap personil. Terlihat berasal struktur organisasi di satuan Reserse dan Kriminal (Satreskrim) di Polres Ogan Komering Ilir yang berasal Kasatreskrim, Kanit Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), serta Banit Idik. Kasatreskrim bertugas menyelenggarakan/ membina fungsi penyelidikan dan penyidikan tindak pidana, menggunakan memberi pelayanan/perlindungan khusus pada korban/pelaku, remaja, anak dan wanita dan menyelenggarakan fungsi identifikasi, baik buat kepentingan penyidikan maupun pelayanan awam serta menyelenggarakan koordinasi serta supervisi operasional dan administrasi penyidikan PPNS sinkron ketentuan

hukum dan perundang-undangan. pada menjalankan tugasnya Kasatreskrim dibantu oleh Kanit Tipikor serta Banit Idik. kemudian tugas berasal unit Tipikor merupakan melaksanakan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana korupsi yang berkaitan menggunakan dana donasi, dana perjuangan negara, dana pemerintah, dana kredit perjuangan dan dana pembangunan serta proyek yang bisa mengakibatkan kerugian keuangan Negara atau perekonomian Negara. Tugas berasal Banit Idik ialah melakukan penyidikan dan penyelidikan terhadap tersangka korupsi. tidak ada kendala yang ditemui.

Koordinasi belum telaksana. Hal ini ditimbulkan karena masih ada kendala yang dihadapi yaitu minimnya koordinasi yang dilakukan antar pihak pada penanganan tindak pidana korupsi. Mengingat penanganan korupsi ini melibatkan pihak lainnya, keliru satunya Komisi Pemberantasan Korupsi (kpk). sebagai akibatnya terkadang terjadi tumpang tindih wewenang antara wewenang Polisi Republik Indonesia dan Kejaksaan selaku Penyidik dalam tindak pidana korupsi. tak jarang pada penanganan tindak pidana korupsi terjadi benturan di antara lembaga penegak hukum, dimana semuanya merasa mempunyai wewenang terhadap suatu tindak pidana korupsi yang sedang terjadi. Koordinasi telah melibatkan pihak internal (pada organisasi) dan pihak eksternal (luar organisasi). Pihak yang terlibat dalam koordinasi internal terdiri dari para personil Polres Ogan Komering Ilir mulai berasal Kapolres Ogan Komering Ilir, Kasat Reserse dan Kriminal (Satreskrim), Kanit Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) serta Banit Idik.

Koordinasi jua melibatkan pihak eksternal mirip PROPAM, Kejaksaan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) serta rakyat.

c. Penggerakan

Sosialisasi telah terlaksana. Kegiatan sosialisasi telah melibatkan semua pihak seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir, Kejaksaan, pihak Kepolisian, para Aparatur Sipil Negara (ASN) Kabupaten Ogan Komering Ilir serta masyarakat Kabupaten Ogan Komering Ilir. Bentuk sosialisasi yang dilakukan melalui penyuluhan, *banner*, melalui radio daerah, surat kabar dan melalui siaran atau iklan yang disiarkan di televisi. Pada pemerintahan Kabupaten Ogan Komering Ilir sosialisasi dilakukan langsung oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kepada semua pihak seperti Bupati, para Kepala Dinas/Badan, Polres, Anggota DPR, serta para ASN di ruang lingkup pemerintahan Kabupaten Ogan Komering. Sosialisasi kepada masyarakat dilakukan melalui surat kabar, iklan pelayanan masyarakat yang disiarkan di televisi dan radio serta melalui media *online*.

d. Pelaksanaan kegiatan

Pelaksanaan aktivitas dalam penanganan tindak pidana korupsi pada Kabupaten Ogan Komering Ilir sudah telaksana. Tahapan pada pelaksanaan kegiatan penanganan tindak pidana korupsi terdiri dari beberapa tahapan yaitu Persiapan penyidikan; Pemberitahuan dimulainya penyidikan; Administrasi penyidikan; Menyusun planning penyidikan (Rendik); aplikasi kegiatan penyidikan; Pemberkasan; Penyerahan

berkas kasus termin I; Menyikapi petunjuk jaksa; dan Penyerahan berkas perkara termin II. sehabis berkas kasus dinyatakan lengkap (P21) penyidik menyerahkan tanggung jawab tersangka dan barang bukti pada Jaksa Penuntut awam untuk dilakukan penuntutan dan dilimpahkan ke pengadilan buat diperiksa pada sidang pengadilan. berdasarkan data terakhir pada tahun 2018 kasus yang sudah kami tangani sebanyak tiga masalah korupsi, tahun 2019 sebanyak dua kasus serta pada tahun 2020 belum terdapat kasus korupsi yang ditangani. Tidak terdapat hambatan yang dihadapi.

d. Pengawasan

Pengawasan internal telah terlaksana. Pengawasan internal dilaksanakan secara berjenjang sesuai dengan struktur organisasi yang ada. Pihak yang terkait dalam pengawasan internal adalah pihak internal Polres Ogan Komering Ilir, PROPAM serta Inspektorat Pengawas Daerah (ITWASDA) Polda SUMSEL. Pengawasan dilakukan mulai dari Kapolres, Kasat Reserse dan Kriminal (Satreskrim), Kanit Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) serta Personil Penyidik Tipikor Polres Ogan Komering Ilir. Pengawasan dilakukan melalui rapat evaluasi kegiatan, *briefing*, pengawasan langsung dan melalui laporan tertulis. Tidak ada kendala yang dihadapi.

Pengawasan eksternal sudah terealisasi. pengawasan eksternal dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Pemilu (KPK), melalui sistem online dan dari warga . komisi pemberantasan korupsi tak hanya mempunyai kewenangan pengawasan namun juga memiliki kewenangan buat mengawasi penanganan tindak pidana korupsi yg

dilakukan oleh pihak kepolisian. KPK melakukan pengawasan online melalui website resmi komisi pemberantasan korupsi yaitu www.kpk.go.id. Selain itu KPK jua melakukan pengawasan melalui pengenalan eksklusif kepada pihak kepolisian serta pihak-pihak terkait pada penanganan tindak pidana korupsi setiap triwulan Bila terdapat hambatan dan langsung memberikan solusi. supervisi pula dilakukan sang warga . warga bisa memantau penanganan tindak pidana korupsi melalui media berita yang telah tersedia mirip melalui surat warta, televisi, radio, media online dan dari situs resmi Komisi Pemberantasan Korupsi.

Pelaksanaan yang dikutip pada Solichim Abdul Wahab (2002: 64) bisa diartikan menjadi penyediaan sarana buat melaksanakan sesuatu, dan akibat atau akibat terhadap sesuatu. adalah, aplikasi artinya proses lanjutan sehabis perencanaan secara optimal ditetapkan organisasi. Selanjutnya G.R Terry (2005: 231, terjemahan) mendefinisikan: “pelaksanaan adalah kegiatan yang mencakup, memilih, mengelompokan dan pengatur berbagai kegiatan tujuan yg disebut perlu buat mencapai tujuan, penugasan orang-orang dengan memperhatikan faktor-faktor lingkungan fisik sesuai dengan hubungan wewenang yang dilimpahkan terhadap setiap individu buat melaksanakan aktivitas tersebut”.

Manajemen mengatur perencanaan dan pengorganisasian yang baik agar pelaksanaan tidak menemui banyak kendala. Selanjutnya, dalam pelaksanaan perlu menggerakkan orang-orang atau sumber daya manusia yang berhubungan dengan program atau kegiatan tersebut, hingga kemudian proses pelaksanaan dinilai dengan dilakukannya pengawasan

mengenai penyimpangan-penyimpangan yang mungkin terjadi sehingga dapat dievaluasi tingkat keberhasilan pelaksanaan tersebut.

Pelaksanaan adalah sejumlah aktivitas yang mencakup banyak sekali jenis pekerjaan yang dapat digolongkan dalam satu kelompok sehingga menghasilkan suatu kesatuan administratif. Terry (pada Manullang, 2005: 3) menyebutkan bahwa fungsi-fungsi manajemen terdiri dari perencanaan, pengorganisasian, penggerakkan serta pengawasan.

Tindak pidana merupakan suatu perbuatan melawan atau bertentangan menggunakan aturan serta didalamnya terdapat aturan yang melarang perbuatan tersebut. tetapi tidak semua perbuatan yg melawan dan bertentangan menggunakan hukum mengkategorikan menjadi tindak pidana. Suatu perbuatan dikatakan menjadi tindak pidana yaitu apabila memenuhi unsur-unsur yg mana perbuatan tadi bisa dikategorikan menjadi tindak pidana (Andrisman, 2005: 55).

Salah satu bentuk tindak pidana merupakan Tindak pidana korupsi. dari Undang-Undang nomor 20 Tahun 2001 wacana Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang termasuk dalam tindak pidana korupsi adalah setiap orang yang mengkategorikan melawan hukum, melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan wewenang juga kesempatan atau wahana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Penelitian ini melihat kebijakan

berasal aspek pelaksanaan yaitu pelaksanaan penanganan tindak pidana korupsi pada Kabupaten Ogan Komering Ilir. Selanjutnya proses pelaksanaan aktivitas yang berlangsung, sekalipun yang ditinjau merupakan prosesnya. Berikut indikator aplikasi penanganan tindak pidana korupsi di Kabupaten Ogan Komering Ilir yg didasarkan di Teori Prinsip-prinsip Manajemen aplikasi, berasal Terry (pada Manullang, 2005: 3), mencakup:

1. Perencanaan, meliputi:
 - a. SOP dalam penanganan tindak pidana korupsi
 - b. Dana atau anggaran untuk pelaksanaan penanganan tindak pidana korupsi
 - c. SDM yang terlibat dalam pelaksanaan penanganan tindak pidana korupsi
 - d. Sarana dan prasarana pendukung dalam pelaksanaan penanganan tindak pidana korupsi
2. Pengorganisasian, meliputi:
 - a. Pembagian tugas pelaksana dalam pelaksanaan penanganan tindak pidana korupsi
 - b. Koordinasi dengan para pihak yang terlibat dalam pelaksanaan penanganan tindak pidana korupsi
3. Penggerakkan, meliputi:
 - a. Sosialisasi dalam pelaksanaan penanganan tindak pidana korupsi
 - b. Pelaksanaan kegiatan penanganan tindak pidana korupsi
4. Pengawasan, meliputi:
 - a. Pengawasan internal dalam pelaksanaan penanganan tindak pidana korupsi

- b. Pengawasan eksternal dalam pelaksanaan penanganan tindak pidana korupsi

KESIMPULAN

Berikut akan disajikan beberapa kesimpulan sebagai hasil dari kegiatan penelitian sebagai berikut:

1. Berdasarkan dimensi Perencanaan, minimnya dana yang tersedia, serta kemampuan personil yang belum memadai karena adanya mutasi atau rolling personil. Kendala lainnya adalah sarana dan prasarana yang belum tersedia seperti belum adanya alat untuk *mentracking* nomor telpon dari terduga tindak pidana korupsi.
2. Berdasarkan dimensi Pengorganisasian, minimnya koordinasi salah satunya dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang berakibat seringkali terjadi benturan di antara lembaga penegak hukum, dimana semuanya merasa mempunyai andil terhadap suatu tindak pidana korupsi.
3. Berdasarkan dimensi Penggerakan, sosialisasi telah dilaksanakan melalui penyuluhan, *banner*, melalui radio daerah, surat kabar dan melalui siaran atau iklan yang disiarkan di televisi. Kemudian pelaksanaan kegiatan penanganan tindak pidana korupsi telah dilakukan sesuai dengan prosedur yang ada.
4. Berdasarkan dimensi Pengawasan, pengawasan internal telah dilakukan secara berjenjang sesuai dengan struktur organisasi melalui rapat evaluasi kegiatan, *briefing*, pengawasan langsung dan melalui laporan tertulis. Pengawasan eksternal dilakukan oleh Komisi

Pemberantasan Pemilu (KPK), melalui sosialisasi langsung dan media *online*. Masyarakat juga sebagai kontrol sosial dari penanganan tindak pidana korupsi.

DAFTAR PUSTAKA

- Dunn, William. N. 2001. *Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Gajah Mada Univ. Press.
- Effendy, Khasan. 2010. *Memadukan Metode Kuantitatif Kualitatif*. Bandung: CV. Indra Prahasta.
- Hartanti, Evi. 2007. *Tindak Pidana Korupsi*. Edisi Kedua. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hasibuan, Malayu S.P. 1996. *Manajemen Dasar, Pengertian dan Masalah*. Edisi Kedua. Jakarta: PT Toko Gunung Agung.
- Kartono, Kartini. 2003. *Patologi Sosial*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Manullang. 2005. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Alih Bahasa Yogyakarta: Andi Offset
- Miles, Huberman, dan Saldana, J. 2014. *Qualitative Data Analysis, A Methods Sourcebook, Edition 3*. USA: Sage Publications. Terjemahan Tjetjep Rohindi Rohidi. UI-Press.
- Moeleong, Lexy J. 2011. *Metodologi Pendekatan Kualitatif*, Edisi Revisi, Bandung: Remaja Rosida Karya.
- Sedarmayanti. 2003. *Sumber Daya Manusia dan Produktivitas Kerja*. Bandung: Ilham Jaya.
- Siagian, Sondang P. 2002. *Kiat Meningkatkan Produktivitas Kerja*. Cetakan Pertama. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Singarimbun, Masri dan Sofian Effendi. 1995. *Metode Penelitian Survei*. Jakarta: LP3ES.
- Soetandoyo, WS. 1996. *Metode Kualitatif Vs Metode Kuantitatif*. Surabaya: FISIP UNAIR.
- Strauss, Anselm, dan Corbin Juliet. 2003. *Dasar-Dasar Penelitian Kualitatif*.

Yogyakarta: Pustaka Pelajar
Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung: Alfabeta.
Swastha Basu dan Irawan. 1999. *Manajemen Pemasaran Modern, Edisi 2*. Yogyakarta : Liberty.
Terry, George R. 2005. *Office Management and Control, Fourth Edition: terjemahan*. Homewood, Illinois: Richard D. Irwin Inc.
Wahab, Abdul. 2002. *Analisis Kebijakan (Dari Formulasi Ke Implementasi) Kebijakan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara.
Westra, Pariata dkk. 2001. *Ensiklopedia Administrasi*. Jakarta: Gunung Agung.
Wibawa, Samudra. 2004. *Kebijakan Publik Proses dan Analisis*. Jakarta

Perundangan dan peraturan:

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD) Tahun 1945.
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Undang-Undang Nomo 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UUPTPK).
Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana.